

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT BATAS USIA MINIMUM CALON  
KEPALA DAERAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU PROGRAM  
STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:**

**ILHAM MAGISTIRA**

**22103070111**

**PEMBIMBING**

**NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia minimum calon kepala daerah lahir dalam konteks polemik penafsiran terhadap waktu pemenuhan syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memberikan penafsiran terhadap penentuan batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 23 P/HUM/2024 menafsirkan bahwa penentuan batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Perbedaan penafsiran antara putusan Mahkamah Agung dan regulasi teknis Komisi Pemilihan Umum menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi instabilitas dalam tahapan pencalonan Pilkada. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan penegasan konstitusional guna menjamin kepastian norma dan konsistensi penerapan hukum dalam sistem demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 memenuhi unsur kejelasan norma (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan prediktabilitas (*predictability*). Mahkamah menegaskan bahwa batas usia minimum harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, sehingga menghilangkan multitafsir norma dan memberikan pedoman yang tegas bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada. Dalam kerangka nilai hukum Radbruch, putusan ini menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi penting dalam menjamin keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif *maqhasid syari'ah*, pengaturan batas usia minimum calon kepala daerah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Ketentuan tersebut relevan dengan perlindungan terhadap *hifz al-aql* melalui tuntutan kematangan intelektual, *hifz al-nafs* melalui kesiapan fisik dan mental kepemimpinan, serta *hifz al-maal* melalui tanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan publik. Dengan demikian, Putusan MK ini tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Putusan MK 70/PUU-XXII/2024, Batas Usia, Kepastian Hukum, Gustav Radbruch, Maqhasid Syari'ah.

## Abstract

Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 concerning the minimum age requirement for regional head candidates emerged amid interpretative disputes regarding the timing of fulfilling the age requirement as regulated in Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections. Divergent interpretations between the Supreme Court's ruling and the technical regulations of the General Elections Commission created legal uncertainty and potential instability in the nomination process of regional elections. This situation necessitated a constitutional clarification to ensure normative certainty and consistent legal application within the framework of local democratic governance. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches.

From the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal certainty, the Constitutional Court's decision fulfills the essential elements of clarity, consistency, and predictability of legal norms. The Court explicitly affirmed that the minimum age requirement must be fulfilled at the time of candidate determination by the General Elections Commission. This clarification eliminates normative ambiguity and provides clear legal guidance for both election organizers and candidates. Within Radbruch's triadic values of law, the decision reinforces legal certainty as a foundational element in realizing justice and utility, particularly in the administration of democratic elections under the rule of law.

From the standpoint of maqhasid shari'ah the regulation of the minimum age requirement aligns with the objectives of Islamic law in promoting public welfare (maṣlaḥah) and preventing harm. The requirement corresponds with the protection of intellect (ḥifz al-'aql) through intellectual maturity, the protection of life (ḥifz al-nafs) through physical and psychological readiness for leadership responsibilities, and the protection of wealth (ḥifz al-maal) through accountable public governance. Accordingly, Decision No. 70/PUU-XXII/2024 not only possesses constitutional legitimacy but also reflects the broader ethical and welfare-oriented principles embedded in Islamic legal thought.

**Keywords:** Constitutional Court Decision 70/PUU-XXII/2024, Minimum Age Requirement, Legal Certainty, Gustav Radbruch, Maqhasid shari'ah.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah Membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ilham Magistira

NIM : 22103070111

Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimuqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*wassalamualaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Pembimbing

  
**Nilman Ghafur S.H.I., M.Sos.**  
**NIP. 19900125 201903 1 013**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-340/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT BATAS USIA MINIMUM CALON KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM MAGISTIRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070111  
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 69a002d1700a1



Penguji I  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 69a8d8423325c



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a8a2e17b153



Yogyakarta, 26 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a9019bc4996

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ilham Magistira  
NIM : 22103070111  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariat dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII.2024 TENTANG BATAS USIA MINIMUM CALON KEPALA DAERAH" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ilham Magistira  
NIM. 22103070111

## MOTTO

Diatas Sang Maha Daya semua kendali terambil alih  
Jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu  
Buka lagi visimu, kau tahu mana urutan satu.

*(33x Perunggu)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT Sang Pemilik Segala Ilmu yang telah menganugrahkan kemampuan berfikir dan kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua tercinta yang dengan penuh kasih telah membesarkan dan menuntun saya hingga saat ini. Melalui cinta, doa, dan dukungan yang tak pernah putus, mereka menguatkan saya di setiap langkah perjalanan.

Kepada para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan membukakan jendela pengetahuan bagi cakrawala berfikir saya.

Kepada seseorang yang tercinta yang menjadi sumber motivasi, semangat serta inspirasi saya selama proses penyusunan penulisan berlangsung dan yang membuat saya tidak menyerah dalam berproses dan menempuh langkah selanjutnya.

Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri yang telah berani berjuang, bertahan, dan memilih untuk tidak menyerah hingga sampai titik ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsosnan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

#### 3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	Ditulis	u

## E. Vokal Pnajang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu مَاتِي عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

عَبْدُهُ مُحَمَّدًا أَنْ وَأَشْهَدُ لَهُ، شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ. الْعَالَمِينَ، رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

بَعْدُ أَمَّا. أَجْمَعِينَ وَأَصْحَابِهِ إِلَيْهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG BATAS USIA MINIMUM CALON KEPALA DAERAH**" ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan naskah skripsi ini merupakan salah satu kewajiban akademik yang dipersyaratkan guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih dan rasa hormat atas segala bentuk asistensi, motivasi, maupun bimbingan yang telah diberikan. Secara khusus, ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Nilman S.H.I., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing akademik dan Skripsi yang telah meluangkan meluangkan waktu dan tenangnya dalam menelaah dan memberikan nasihat dan arahan pada proses penyusunan Skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Staff Pengajar yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan. Sehingga dapat membukakan pemahaman dalam menyusun penelitian ini dan menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua orang tua penulis, yang sangat penulis sayangi. Bapak R. Arif Kurniawan dan Ibunda terkasih Ibu Endah Susanti, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti- hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.

7. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama ini, memberikan nasihat dan motivasi untuk selalu menyelesaikan apa yang kita mulai.
8. Teman-teman yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi, terutama sahabat-sahabat saya, M. Ammar Zaidan, M. Najid Labiba, Hidir Lutfi, Khasanah Sekar, Dzakya Elvira, Nabila Syifa, dan Rummy Maulana, atas kebersamaan, kerja sama, solidaritas, dan dukungan kalian menjadikan momen yang asik, seru, dan bermakna. Terima kasih atas canda tawa, semangat, dan persahabatan yang selalu saling menguatkan di setiap langkah. Semoga hubungan persahabatan ini akan selalu utuh dan tidak terputus meskipun kita semua sudah menempuh jalan masing-masing.
9. Teman-teman KKN Nara Bhakti yang telah memberikan arti kekeluargaan dan kekompakkan meskipun hanya dipertemukan dengan waktu singkat. Semoga kelak tali silaturahmi ini tetap terjaga.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MAQHASID SYARI'AH</b> .....	<b>24</b>
A. Landasan Teori Kepastian Hukum.....	24
1. Definisi Kepastian Hukum.....	24
2. Konsep Kepastian Hukum .....	26
B. Landasan Teori Maqhasid Syari'ah.....	29
1. Pengertian Maqhasid Syari'ah .....	29
2. Prinsip-Prinsip Pokok <i>Maqhasid Syari'ah</i> Menurut As-Syatibi .....	33
<b>BAB III KETENTUAN BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH</b> .....	<b>42</b>
A. Regulasi yang Mengatur Syarat Usia Bagi Calon Kepala Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan.....	42
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	44
2. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 .....	44
B. Regulasi Ketentuan Batas Usia Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.....	46

1. Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024.....	46
2. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 .....	50
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024.....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	56
1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah .....	56
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch .....	59
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Teori <i>Maqhasid Syari'ah</i> .....	67
1. Kedudukan <i>Maqhasid Syari'ah</i> Sebagai Pendekatan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Dalam Konsteks Hukum Tata Negara .....	67
2. Analisis Tujuan Penetapan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif <i>Maqhasid Syari'ah</i> .....	69
<b>BAB V Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xliv</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menjadi sebuah peraturan perundang-undangan tertinggi dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman atas sumber hukum dari peraturan perundang-undangan dibawahnya, hal ini menjadikan bahwa tolak ukur dari segala peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi.<sup>1</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum di Indonesia berkembang dengan model *democratic rechtsstaat* yang merupakan perpaduan antara negara hukum dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Model ini menempatkan kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan produk hukum dibawahnya. Maka, setiap tindakan pemerintah ataupun pembentuk undang-undang harus tunduk dan selaras dengan konstitusi. Terkait dengan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut dengan Pilkada), maka peraturan perundang-undangan ini juga berlaku dalam mengatur prosesi serta tahapan aturan yang digunakan selama masa pemilihan umum.

Saalah satu ciri-ciri dari sebuah negara demokrasi adalah adanya pengisian jabatan publik yang secara mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> E Yusdiansyah, "Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional", (*Jurnal hukum Pro Justicia*: 2008), hlm. 295.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 3 (2007), hlm. 3.

Seperti halnya yang telah terjadi di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi sebuah simbol dan juga sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.<sup>3</sup> Indonesia sendiri dalam prinsip kenegaraannya juga menganut sistem demokrasi yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.<sup>4</sup> Pemilu merupakan mekanisme pemilihan yang dilakukan dalam skala nasional yang bertujuan untuk pemilihan pemerintah pusat seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem pilkada yang pemilihannya berskala tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pilkada yang seharusnya menjadi salah satu langkah konkrit menuju demokrasi seakan-akan berubah menjadi kontes perebutan kekuasaan semata. Pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban dikarenakan dari penyelewengan demokrasi seperti itu yang melahirkan pemimpin yang tidak amanah, tidak mumpuni dalam menjalankan pemerintahan daerah yang dipimpinnya hanya karena keserakahan dalam kekuasaan.

Kepala daerah merupakan pemimpin tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang didasari oleh prinsip desentralisasi, maka sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota terpilih secara

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Tahun 2009) hlm. 461.

<sup>4</sup> "Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

demokratis.<sup>5</sup> Maka dari takaran demokratis ini diartikan bahwasanya pemilihan pimpinan tingkat nasional dan lokal harus dilakukan melalui tahap pemilihan langsung.

Namun masalah utama dalam pencalonan kepala daerah bukan hanya dari sekedar batas usia saja, melainkan juga pada kompetensi dari masing-masing calon. Yang idealnya pada ketentuan teknis pencalonan kepala daerah wajib mensyaratkan minimal pengalaman serta keahlian termasuk dalam faktor penting yang harus dipertimbangan karena ini menjadi penilaian untuk masa depan kepemimpinannya. Secara normatif juga jabatan kepala daerah diperoleh melalui jalur dan proses politik, namun perlu diperhatikan kualitas calon yang akan diusung memiliki keahlian dan pengalaman memimpin supaya pemerintahan daerah bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari penyelewangan hukum yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Maka dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) untuk mengatur seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah termasuk juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon kepala daerah yang mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada. Dengan adanya UU Pilkada

---

<sup>5</sup> "Pasal 18 ayat (4) UUD 1945".

<sup>6</sup> Dilihat dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/04/06285561/pentingnya-syarat-kompetensi-pencalonan-kepala-daerah?page=all#page2> (Diakses pada 05, Mei 2025: pukul 22:25 wib).

tersebut yang merupakan dasar hukum sebagaimana menjadi peraturan lanjutan atas Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berfungsi untuk pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada serta untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan aturan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam persoalan calon kepala daerah, faktor usia minimum menjadi salah satu persyaratan yang penting dikarenakan sebagai tolak ukur dalam memilih calon pemimpin. Pentingnya batasan usia menurut beberapa pakar dan ahli; *Pertama*, menurut prof Jimly Asshiddiqie (ahli hukum tata negara), menyatakan bahwa pembatasan usia termasuk bagian dari *constitutional requirement* yang dimaksud untuk memastikan kualitas tertentu yang dimiliki dalam diri calon pemimpin. menurutnya pembatasan tersebut sah selama tidak melanggar prinsip konstitusi terhadap persamaan di mata hukum.<sup>7</sup> *Kedua*, Menurut Hans Kelsen, bahwa demokrasi menuntut rakyat untuk berpartisipasi secara luas, namun negara dapat menetapkan syarat tertentu (termasuk usia) demi menjamin kualitas perwakilan.<sup>8</sup> *Ketiga*, Menurut Miriam Budiardjo, lebih menekankan bahwa kepemimpinan dalam politik dibutuhkan kombinasi antara energi muda dan kebijaksanaan kematangan usia, maka pembatasan usia menjadi salah satu faktor dalam menjaga keseimbangan tersebut.<sup>9</sup> *Keempat*, Saldi Isra menurutnya adalah untuk menekankan bahwa batas usia harus proporsional, terlalu tinggi bisa masuk

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi" (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 50.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, "General Theory of Law and State" (New York: Russel&Russell, 1961), hlm. 209.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 47-48.

kearah diskriminatif kepada generasi muda, sementara terlalu rendah dapat merugikan kualitas dari demokrasi dikarenakan belum memiliki kematangan secara pengalaman dan politik.<sup>10</sup>

Pengaturan batas usia minimum merupakan bagian dari ketentuan persyaratan bagi calon kepala daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa calon pemimpin daerah memiliki tingkat kedewasaan, kapasitas dan kematangan tertentu dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Pembatasan usia dalam kerangka negara hukum dan demokrasi bukan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi sebagai instrumen hukum dalam upaya menjaga kualitas kepemimpinan publik sekaligus memastikan terselenggaranya pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dan efektif.

Secara yuridis, ketentuan mengenai batas usia minimum calon kepala daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mempertegas bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun sedangkan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota berusia 25 tahun. Dari ketentuan tersebut yang menjadi dasar hukum dalam penentuan kelayakan administratif calon kepala daerah. Dalam perspektif hukum tata negara pembatasan usia merupakan salah satu bentuk pembatasan hak politik yang diperbolehkan sepanjang pembatasan tersebut tidak

---

<sup>10</sup> Saldi Isra, *"Perlindungan Konstitusional Hak Asasi Manusia di Indonesia"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 80-82.

bertentangan dengan hak konstiusional warga negara yang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.<sup>11</sup>

Selama proses pilkada serentak 2024 sedang berlangsung, aturan teknis perihal ketentuan batas usia minimum juga diatur lebih lanjut oleh pihak penyelenggara yaitu KPU melalui Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang secara yuridis menetapkan bahwa penetapan usia minimum bagi calon kepala daerah terhitung dan harus terpenuhi sejak ditetapkannya pasangan calon oleh KPU sebagai peserta kontestan Pilkada. Namun dipertengahan prosesi tahapan pilkada berlangsung norma aturan tersebut mengalami pergeseran tafsir yang disebabkan oleh judicial review Mahkamah Agung melalui putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang melakukan pengujian aturan teknis yaitu norma Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Melalui Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Hakim MA mengabulkan permohonan para pemohon yang merupakan seorang politisi dari partai Garuda. Permohonan tersebut dinyatakan oleh pemohon karena keberatan dengan adanya penetapan batas usia minimum yang harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon dan norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU Pilkada. Dengan ditetapkannya pemenuhan batas usia minimum calon kepala daerah pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU menjadi bentuk diskriminasi terhadap kalangan calon kandidat muda yang hak dipilihnya terhalang oleh aturan teknis

---

<sup>11</sup> Titi Angraini, "Pembatasan Hak Politik Dalam Regulasi Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, (2020), hlm. 34.

tersebut. Melalui permohonannya, Para pemohon memohon kepada Mahkamah Agung dalam judicial review untuk menafsirkan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf e ditafsirkan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Dengan pengabulan permohonan dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 menjadikan penafsiran PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait aturan persyaratan usia minimum calon kepala daerah berubah yang sebelumnya "terhitung sejak penetapan pasangan calon" menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih". Hal ini menyebabkan polemik publik dan menjadi perdebatan yang serius karena memicu ketidakpastian hukum terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e yang mengalami perubahan tafsir dan aturan teknis disaat proses tahapan pilkada sedang berlangsung serta menyebabkan proses pilkada yang berlangsung tidak demokratis.

Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* memiliki peran yang sangat penting dalam hal menguji konstusionalitas syarat usia minimum bagi calon kepala daerah. Putusan terkini, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menjadi sorotan mengenai terhitungnya batas usia minimum calon kepala daerah. Dalam perkara ini, pemohon menilai bahwa aturan batas usia minimum pada undang-undang Pilkada terkesan menjadi pembatas hak politik warga negara untuk dipilih. Hal yang menjadi pertanyaan utama yaitu apakah ketentuan usia 25 untuk calon Bupati dan calon Walikota serta 30 tahun untuk calon Gubernur sesuai dengan prinsip nondiskriminatif dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. maka

putusan ini sangat penting dan akan menjadi rujukan yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang.

Mengenai syarat bagi calon kepala daerah Pilkada tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan dan dipimpin langsung oleh Ketua MK hakim Suhartoyo pada Selasa 20 Agustus 2024. Dimulai dari ambang batas pencalonan kepala daerah, MK memutus putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, pada Pilkada tahun 2024 syarat calon kepala daerah diatur dalam undang-undang No.10 Tahun 2016 yang kemudian syarat tersebut diperbarui MK melalui putusan MK tersebut. Hingga persoalan terkait batas usia juga terkait perhitungan usia calon kepala dan wakil kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa calon kepala dan wakil kepala daerah diharuskan memenuhi usia yang telah ditentukan sebagai syarat pencalonan sebelum ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pilkada.<sup>12</sup>

Selain itu juga, MK menegaskan bahwa seluruh tahapan pilkada mulai dari tahap pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan pasangan calon kepala daerah disatukan menjadi satu kelindan. Maka seluruh syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pasangan calon kepala daerah sebelum bisa masuk ke tahap penetapan pasangan calon.

Peraturan KPU secara resmi diterbitkan KPU guna mengakomodasikan putusan-putusan MK terkait dua putusan tersebut, pertama mengenai ambang batas

---

<sup>12</sup> Lahmuddin Zuhri, "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma dan Nilai Dalam Putusan MA dan Putusan MK", *Jurnal APHTN-HAN vol.02*, (2024) hlm, 577.

pencalonan pada putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan yang kedua terkait batas penghitungan usia bagi calon kepala dan wakil kepala daerah pada putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 maka PKPU mengakomodasi pertimbangan pada putusan tersebut di pasal 15 maka calon gubernur atau wakil gubernur harus dan telah berusia minimal 30 tahun serta calon Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil walikota telah berumur 25 tahun pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU.<sup>13</sup>

Dalam permasalahan terkait pergeseran norma pada UU Pilkada yang terjadi akibat tidak ada penjelasan secara lebih lanjut mengenai terpenuhinya batas usia minimum yang akhirnya memicu ketidakpastian hukum dan multitafsir. Melalui teori kepastian hukum dengan cara menganalisis segi pertimbangan hakim, pendekatan yang digunakan oleh MK dalam menimbang permohonan dan menyelesaikan permasalahan dari ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan menggunakan nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam ajaran prioritas baku terhadap kepastian hukum yaitu, asas kepastian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan sebagai kajian teoritis untuk mengetahui sejauh mana putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 memenuhi aspek nilai kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa pergeseran norma yang terjadi.

Teori *Maqhasid Syariah* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui maksud dan tujuan pembentukan serta penetapan hukum dalam syari'at islam. Dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur terkait

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm, 578.

penetapan batas usia minimum calon kepala daerah, teori *maqhasid syari'ah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menilai sejauh mana putusan tersebut memenuhi tujuan dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerugian (*mafsadah*). Menggunakan *maqhasid* klasik perspektif Imam As-Syatibi dan *maqhasid* kontemporer perspektif Jasser Auda untuk menganalisis nilai-nilai seperti *hifz al-aql*, *hifz al-maal*, *hifz al-idrji*, dan *hifz al-karomah* terhadap tujuan dari fungsi penetapan batas usia minimum calon kepala daerah yang harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU seperti yang ditegaskan oleh MK melalui putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia minimum calon kepala daerah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam teori *maqhasid syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim MK dalam memutus dan menimbang putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia minimum calon kepala daerah dari segi demokrasi, kepastian hukum, dan hak konstitusional warga negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor usia menjadi penentu dalam persyaratan sebagai pemimpin dalam pandangan dan teori *Maqhasid Syari'ah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan agar pembaca dapat mengetahui dan memberekan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini.

Kegunaan dari penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis khususnya dan juga pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama untuk mahasiswa dan akademisi. Selain itu diharapkan dari tulisan ini dapat menambah dan melengkapi jumlah literatur ilmiah dengan memberikan perspektif hukum tata negara terkait batas usia minimum calon kepala daerah berdasarkan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan konsep batasan umur untuk pemimpin berdasarkan sudut pandang *Maqhasid Syari'ah*.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana atau strata satu bagi mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai batas usia minimal calon kepala daerah yang berstudy kasus pada putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 dan ditinjau juga dari perspektif islam yaitu maqosid syari'ah ditemukan beberapa literatr yang terlebih dahulu sudah meneliti terkait hal tersebut, namun dari setiap penelitian memiliki perbedaan. Maka untuk menghindari plagiarism ataupun penyalahgunaan karya tulis, maka penulis akan memaparkan terkait telaah pustaka sebagai komplikasi dari tulisan ini dengan tulisan sebelumnya.

Literatur *pertama*, merupakan karya tulis thesis yang disusun oleh Diki Ramadhan Alfarisi dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024". dalam penelitian ini membahas terkait batas usia calon kepala daerah yang di uji oleh Mahkamah Agung dan juga kontruksi hukum dalam putusan MA 23 P/HUM/2024 bagi syarat umur pencalonan kepala daerah serta menggunakan prinsip siyasah tasyri'iyyah dalam penentu pencalonan kepala daerah pasca putusan MA 23 P/HUM/2024. Perbedaan dari penelitian ini yang ditulis oleh penulis terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia minimum calon kepala daerah<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Diki Ramadhan A, "Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

Literatur kedua, merupakan karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal yang disusun oleh Agung Bayu Aji, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra dari fakultas hukum universitas Jayabaya yang berjudul ” Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum dan Demokrasi”. Dalam penelitian ini membahas terkait perubahan usia calon presiden dan wakil presiden melalui permohonan uji materil dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu syarat batas usia presiden dan wakil presiden yang terdapat pada pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang membedakan dari penelitian ini adalah terletak pada focus objek yang dikaji yang diteliti adalah batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, sedangkan yang diteliti oleh penulis disini adalah batas usia minimum untuk calon gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan persamaan dari penelitian ini terletak pada kajian pemaknaan isi pasal yang mengatur persyaratan batas usia calon peserta konstestasi pemilu dan pilkada<sup>15</sup>.

Literatur *Ketiga*, merupakan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Amar Muhtadin dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul ” Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik”. Dalam penelitian ini membahas tentang tujuan pembentuk undang-undang menetapkan syarat batas usia bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan berdasarkan pada tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengaturan syarat usia bagi pencalonan

---

<sup>15</sup> Agung Baya Adji,dkk, “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Demokrasi”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.3* (2024).

kepala daerah untuk mengisi jabatan publik. Yang membedakan dari penulisan penelitian ini adalah pada letak pembahasan inti yaitu fokus dari penelitian ini adalah mengkaji persyaratan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 serta tinjauan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pandangan dari konsep *Maqhasid Syari'ah* untuk pisau analisis yang akan digunakan dalam riset kepenulisan ini.<sup>16</sup>

Literatur *Keempat*, merupakan karya tulis berupa artikel jurnal yang disusun oleh Lahmuddi Zuhri, Hanuring Ayu, dan Ardani Atta dari Universitas Samawa Sumbawa, Universitas Islam Batik Surakarta, dan KPU Sumbawa yang berjudul "Persyarat Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Tarik Menarik Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi". Dalam kepenulisan ini membahas dinamika pengaturan persyaratan batas usia calon kepala daerah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang tarik menarik antara putusan mahkamah agung dengan putusan mahkamah konstitusi. perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada penjelasan dinamika perubahan peraturan terhadap putusan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.

Literatur *Kelima*, merupakan karya tulis berupa jurnal yang disusun oleh Meuthiara Azzahra, Lusy Liany, dan Amir Mahmud dari fakultas Hukum

---

<sup>16</sup> Amar Muhtadin, "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik", Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2024).

Universitas YARSI Indonesia yang berjudul "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024). Dalam kepenulisan ini membahas inti dari perbedaan antara putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang sama-sama mengatur persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah yang menjadi konflik utama. perbedaan antara dua kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi yang menjadi konflik yang muncul akibat pemisahan wewenang yang diberikan dan dilihat dengan berbagai perspektif secara filosofis, teoritik, dan praktamis.<sup>17</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam istilah negara hukum, kepastian merupakan sebuah ciri khas yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis. Kepastian itu sendiri termasuk sebagai salah satu dari tujuan hukum, hukum tanpa adanya nilai kepastian maka akan kehilangan makna yang menyebabkan hukum tersebut tidak bisa digunakan lagi sebagai pedoman perilaku untuk setiap orang. Jika dilihat secara historis, persoalan tentang kepastian hukum sudah merupakan hal yang telah muncul sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan oleh montesquieu.

---

<sup>17</sup> Meuthiara Azzahra, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 16 No.1*, (2024).

Dalam ajaran prioritas baku yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum harus memenuhi aspek nilai dasar yaitu:

- a) Nilai Kepastian
- b) Nilai Keadilan
- c) Nilai Kemanfaatan

Dari pendapat Gustav Redbruch diatas dinyatakan berdasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian dari hukum itu sendiri. Kepastina hukum merupakan produk dari hukum terlebih khusus dari peundang-undangan. Menurutnya, Hukum positif yang berfungsi mengatur kepentingan manusia dalam Masyarakat harus tetap ditaati walaupun hukum positif tersebut kurang adil<sup>18</sup>.

## 2. Teori *Maqhasid Syari'ah*

*Maqhasid syari'ah* merupakan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi ketentuan hukum islam atau secara Bahasa sederhananya *maqhasid syari'ah* yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum. *Maqhasid* klasik yang dikemukakan oleh Imam As-Syatibi membagi tingkatan kemaslahatan dalam bentuk hierarki seperti pada *maqhasid* tingkat *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan *dharuriyyat* merupakan kebutuhan yang wajib terpenuhi oleh manusia atau halnya dalam penetapan hukum islam dengan mendasarkan pada pemenuhan terhadap lima nilai-nilai pokok (*ad-dharuriyyat al-khams*) seperti *hifz din*, *hifz maal*, *hifz nasl*, *hifz aql*,

---

<sup>18</sup> M. Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, (2025), hlm. 360.

*hifz nafs*. Tingkat *hajjiyyat* merupakan kebutuhan sekunder yaitu terdapat keringanan *ruqshah* jika salah satu tidak terwujud. Tingkat *tahsiniyyat* sebagai tingkatan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dari salah satu lima nilai pokok dan sebagai tingkat pelengkap dari kedua tingkatan sebelumnya.<sup>19</sup>

Dalam istilah *maqhasid* kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda yaitu dengan pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum islam yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam ushul fiqh dan menjawab peran *maqhasid syari'ah* dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Perspektif tersebut juga berasal dari teori *maqhasid* klasik yang kemudian dikembangkan olehnya supaya lebih holistik dan multidimensional. Seperti halnya dalam menilai suatu hukum atau kebijakan yang mengatur kepemimpinan dalam islam dengan menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*) dan menjaga martabat manusia (*hifz al-karamah*).<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam kepenulisan karena berguna untuk membantu dalam teknis pengumpulan data agar data yang dihasilkan dapat akurat serta relevan dengan tema yang dibahas dalam kepenulisan ini. Selain itu juga dapat untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Maka dalam kepenulisan ini metode yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqhasid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 02, (2021), hlm. 75-76

<sup>20</sup> Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vo. 7, No.2, (2017), hlm. 149.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif*. Atau metode yuridis kepustakaan. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip dan standar hukum positif.<sup>21</sup> Dari penelitian hukum normative ini dapat dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep yang sesuai guna menyelesaikan permasalahan hukum dan ketetapan hukum. Dengan menggunakan metode ini akan bertujuan untuk menganalisis terhadap persoalan persyaratan batas usia calon kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia minimum calon kepala daerah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena penulisan ini mendeskripsikan objek dari penelitian yang mana batas usia minimal calon kepala daerah yang dijadikan petitum di mahkamah konstitusi ini sebagai objek kajian dari penelitian ini. Lalu setelah itu akan dilakukan analisis problematika terhadap objek penelitian yang berupa putusan mahkamah konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menjadi isi petitumnya adalah mengenai batas usia minimum calon kepala daerah yang telah tercantum pada pasal 7 ayat (1) huruf (e) uu pilkada nomor 10 tahun 2016 menjadi objek kajian di MK terkait kapan kah waktu terhitungnya batas usai minimum tersebut dan apakah dari ketentuan yang sudah ada batas usia tersebut merugikan hak konstitusional bagi kalangan anak muda dalam hak

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayu Media Publishing Tahun 2006) hlm, 57.

dipilih dan ikut serta di kontestasi pilkada serentak yang diadakan tahun 2024.

### 3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat dan menjadi dasar bahan hukum sekunder serta memiliki kekuatan hukum langsung seperti; Peraturan Perundang-Undangan, ketetapan MPR, Keputusan Presiden, perjanjian internasional, putusan hakim dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah.

- b. Bahan Hukum Sekunder sebagai penunjang dari bahan hukum primer, bahan hukum ini berasal dari jurnal, skripsi terdahulu, dan pendapat para ahli dan pakar yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dari kamus dan sejenisnya yang masih relevan dan berhubungan dengan tema penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), melalui pendekatan ini yang beranjak dari pendapat pakar, pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga tercipta suatu konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>22</sup> Dalam metode ini juga dapat membantu peneliti untuk membuat argument hukum dengan memecahkan isu hukum dari objek penelitian terkait isu hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengkaji Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan batas usia minimum calon kepala daerah dengan menggunakan metode dari teori *maqasid syari'ah*.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang saling berkaitan

---

<sup>22</sup> Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm, 16.

terhadap isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai kasus yang akan diteliti dan diriset berdasarkan isu persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Dengan pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang pada penormaanannya terdapat masih ada kekurangan ataupun justru memudahkan adanya penyimpangan baik dari segi teknis ataupun segi pelaksanaannya dilapangan<sup>23</sup>. Dengan cara melakukan telaah semua peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Dengan pendekatan ini melakukan dengan mempelajari kesesuaian atau kesetaraan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Mengumpulkan sumber dari bahan hukum sekunder seperti buku dan karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan isu putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah. Setelah itu menganalisis dengan putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>23</sup> Dilihat dari [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#\\_ftn16](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn16) (diakses pada 27 September 2024 pukul 22.30).

Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan dikorelasikan dengan metode *Maqoshid Syari'ah*.

## 6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan teori yang telah dicantumkan pada kerangka teoritik. Pada tahap pertama adalah melakukan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan isu yang diambil. Selain itu juga menganalisis dari dokterin dan ahli pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Tahapan kedua yaitu mempelajari dan mengkaji lalu mengklasifikasi data untuk membuat kesimpulan agar data yang diambil bisa sederhana mudah ditemukan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah konklusi yang didapat setelah menganalisis data, sehingga dari tahap ini dapat tercipta hukum *in concreto*.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada proposal skripsi yang berjudul " Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah".

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, yaitu akan diisi dengan landasan teori yang akan menjabarkan teori-teori yang relevan dan memiliki fungsi sebagai pisau analisis

dalam melakukan penelitian ini, dan teori yang akan dimasukkan dalam teori kepastian hukum dan teori *Maqhasid Syari'ah*.

Bab *Ketiga*, yaitu akan membahas poin-poin yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang terdiri dari; a). Sekilas gambaran umum pada regulasi aturan dan ketetapan batas usia calon kepala daerah yang bermula dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang sebelumnya juga mengatur syarat dan ketetapan calon kepala daerah yang akhirnya direvisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, dan terakhir Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. b). Gambaran umum Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia minimum calon kepala daerah.

Bab *Keempat*, akan membahas dan menyampaikan hasil analisis yang berbentuk argumentasi terhadap batasan usia minimum dalam persyaratan untuk calon kepala daerah sesuai dengan teori kepastian hukum, dan teori *Maqhasid Syari'ah* sebagai pisau analisis. Pada bagian akhir bab akan memberikan solusi yang bisa meningkatkan kredibilitas hukum di Indonesia.

Bab *Kelima*, akan diisi penutup, isinya akan menyimpulkan hasil dari pembahasan pada penelitian ini dan memberikan saran yang bermanfaat untuk kemajuan bagi bidang hukum yang menjadi titik fokus penelitian.

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Batas Usia Minimum Calon Kepala daerah", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari teori kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum terhadap pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait syarat batas usia minimum calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan pemenuhan syarat usia minimum harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Penegasan ini bertujuan untuk menghindari multitafsir dalam pemaknaan norma serta mengakhiri polemik hukum yang sebelumnya muncul akibat dari dualisme atau perbedaan penafsiran antara praktik regulasi teknis oleh KPU melalui PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Melalui Putusan ini memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, dan prediktabilitas bagi penyelenggaraan Pilkada. Dengan ditegaskannya waktu pemenuhan syarat usia yang telah ditentukan oleh hasil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum terkait pengaturan

penetapan batas usia minimum calon kepala daerah tidak lagi bersifat ambigu dan dapat diterapkan secara seragam. Hal ini mengurangi potensi konflik norma dan sengketa hukum dalam tahapan pencalonan kepala daerah.

2. Ditinjau dari teori *maqhasid syari'ah*, pengaturan batas usia minimum calon kepala daerah sudah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penetapan batas usia minimum mencerminkan pada nilai *hifz al- aql* dan *hifz al-maal* yang merupakan bagian dari konsep *maqhasid* klasik yang dikemukakan oleh Imam As-Syatibi. Kemudian ditambah dengan perspektif dari *maqhasid* kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda yang berkonsep pada pendekatan sistem yang lebih multidimensional dengan mengembangkan nilai-nilai *maqhasid* klasik dengan menambahkan *hifz al-irdh* dan *hifz al-karamah* yang relevan dalam sistem hukum modern khususnya menilai bahwa dengan adanya penetapan batas usia minimum diyakini untuk mempersiapkan calon pemimpin daerah yang tentunya sudah memenuhi kualifikasi terhadap kualitas pengalaman, intelektual, emosional, serta kesiapan fisik dan mental dalam mengemban amanah dan tanggung jawab terhadap kepemimpinannya dihadapan publik serta juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan publik. Pada waktu bersamaan, pengaturan tersebut juga tetap memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan sehingga tidak menutup partisipasi generasi muda dalam kontestasi demokrasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada, hendaknya secara konsisten menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan utama dalam penyusunan dan perubahan peraturan KPU khususnya yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Perihal tersebut bermaksud untuk menjaga kepastian hukum, legitimasi tahapan Pilkada, dan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pilkada berlangsung secara adil dan demokratis.
2. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung disarankan supaya kedepannya terdapat koordinasi konstitusional yang lebih harmonis dalam pengujian norma hukum khususnya yang berhubungan dengan peraturan Pemilu dan Pilkada. Keharmonisan penafsiran antara kedua lembaga peradilan tersebut merupakan tindakan penting untuk menghindari disparitas atau ketegangan putusan yang timbul potensi ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.
3. Akademisi dan peneliti hukum disarankan untuk terus mengkaji dinamika pengaturan persyaratan pencalonan jabatan publik termasuk pada batas usia minimum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Kajian lanjutan yang mengintegritaskan perspektif hukum tata negara, hak asasi manusia, dan *maqhasid syari'ah* diharapkan dapat menambah diskursus akademik serta memberi

kontribusi bagi pembaharuan hukum pemilu yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan politik.

4. Kepada masyarakat dan peserta Pilkada disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap regulasi pencalonan kepala daerah. Karena pemahaman yang baik pada aturan hukum akan mendorong partisipasi politik yang lebih sehat, rasional, dan bertanggung jawab dalam memperkuat demokrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah.

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *"Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi"*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

- Asshidiqqie, Jimly, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. 2"*, (Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2014)
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *"Al-Muwaffaqat fii Ushul Al-Syari'ah"* (Beirut: Dar Al-Kutub al Ilmiah, 2004)
- Auda, Jasser, *"Al-Maqhasid Untuk Pemula"*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013)
- Az-Zahulli, Wabbah, *"Ushul Fiqh Islamy"*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 2, 1986)
- Budiarjo, Miriam, *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*. (Jakarta: Gramedia, 2009)
- Ibrahim, Johnny, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Ishaq, Abu, *"Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'ah al-Islamiyyah"*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 2005)
- Isra, Saldi, *"Perlindungan Konstitusional Hak Asasi Manusia di Indonesia"* Jakarta: Rajawali Pers, (2016)
- Kelsen, Hans, *"General Theory of Law and State"*, (New York: Russel&Russell, 1961)
- Mamuji, Sri, *"Penelitian Hukum Normatif"*, (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Manan, Bagir, dkk, *"Beberapa masalah Hukum Tata Negara"*, (Bandung: PT.Alumni, 2017)
- Muallim, Amir, dkk, *"Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam"* (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Putro, Dwi Widodo, *"Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse"*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024)
- Siranagih, Bintang Regen, *"Saranagih, Politik Hukum"*.( Bandung: CV Utomo 2006)

## Jurnal

- Adji, Agung Baya ,dkk, “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Demokrasi”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol., 3* (2024)
- Adrianto, Fadly, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3, No. 1,*(2020)
- Ahmad, Agus Muchsin, dkk. “Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fiqh Islam”, *MAQASID: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 3,*(2025)
- Alamsyah,dkk, ”Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah Studi Kasus Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024”, *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5 No.10,* (2024)
- Amin, H.M. Erhan, ”Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”. *Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1,* (2012)
- Anggraini, Tito, ”Pembatasan Hak Politik Dalam Regulasi Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3,* (2020)
- Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 14, No. 3* (2007)
- Az-Zahra, Meuthiara, Lusy Liany, dkk, ”Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)”, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 16 No.1,* (2024).
- Darmadi, Nanang Sri, ”Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum, Vol. 26, No. 2,* (2011)
- Dimiyati, Khudzaifah, ”Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”, Surakarta: *Muhammadiyah University Press,* (2015).

- Fatmawali, "Teori Maqhasid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda", *Jurnal KIIIES 5.0, Vol, 3, No. 1*, (2024)
- Faqih, Mariyadi, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi, Vol., 7 No. 3*, (2010)
- Firdaus, M. Bintang, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1*, (2025)
- Gultom, Mangara Maidlando, Adhitya, Ryan,dkk, "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024", *Jurnal De Jure, Vol 16 Nomor 2*, (2024)
- Gunawan, M Safaat, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU RI", *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6 No. 2*, (2024)
- Halilah, Siti, dkk, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah*": *Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2*, (2021)
- Indratanto, Samudra, dkk, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 16, No. 1*, (2020)
- Jalili, Ahmad, "Teori Maqhasid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 02*, (2021)
- Julyano, Mario, Aditya Yuli, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01*,(2019)

- Khoirunnisa, Siti, "Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, (2024)
- Nasrullah, Galuh dan Hasni Noor, "Konsep Maqhasid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam" (Perspekstif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Jurnal AL-IQTISHADIYAH*, Vol. 1, No. 1, (2014)
- Otto, Jan Michel, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1, (2009)
- Rahmi, Nipan, Maqhasid Al-Syariah: "Melacak Gagasan Awal", *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2 (2017)
- Rahmi, Nispan, "Maqhasid Al-syari'ah: Konsep dan Relevansinya Dalam Hukum Publik", *Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pememikiran*, Vol. 18, No. 2 (2018)
- Remaja, Nyoman Gede, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, (2014)
- Safa'at, Rheina Aini, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.1, (2024)
- Safira, Emely Mirza, Andini, dkk, "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", *Syari'ah Journal of Indonesian Comprative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 1, (2023)
- Shiddiq, Ghofar, "Teori Maqhasid Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44 No. 118, (2009)
- Sidiq, Syahrul, "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vo. 7, No.2, (2017)
- Sinaga, Perbuntian, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Jurnal: Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2015)

Yusdiansyah, E, "Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal hukum Pro Justicia*, (2008)

Zuhri, Lahmuddin, "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024 Terkait Konflik Norma dan Nilai Dalam Putusan MA dan Putusan MK", *Jurnal APHTN-HAN vol.02*, (2024)

Zuhri, Lahmuddin, Ayu Hanuring, dkk, "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Tarik Menarik Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol 22, Nomor 2*,(2024)

### Thesis

Ramadhan, Diki A, "Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024)

### Skripsi

Muhtadin, Amar, Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2024).

### Website dan Artikel

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/04/06285561/pentingnya-syarat-kompetensi-pencalonan-kepala-daerah?page=all#page2> (Diakses pada 05, Mei 2025: pukul 22:25 wib)

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum,  
[https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#\\_ftn16](https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn16) (diakses pada 27 September 2025 pukul 22.30).

Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Menurut Pendapat Para Ahli  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> (diakses pada 8 Februari 2026 pukul 21.20).

Syarat Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Kembali Dipersoalkan  
<https://www.mkri.id/berita/-21337> (diakses pada 2 Februari 2026 pukul 17.45)

- MK Tolak Ubah Syarat Usia Cagub, Umur 30 Tahun Dihitung Saat Penetapan Pasangan Calon <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820120445-12-1135233/mk-tolak-ubah-syarat-usia-cagub-umur-30-dihitung-saat-penetapan-calon> (diakses pada 2 Februari 2026 pukul 18.10)
- KPU; Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung Saat Penetapan <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5682217/kpu-usia-minimum-calon-kepala-daerah-dihitung-saat-penetapan> (diakses pada 4 Februari 2026 pukul 10.00)
- MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Diputus Kilat <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-ubah-syarat-usia-calon-kepala-daerah--diputus-kilat-lt6659b2ae6b265/> (diakses pada 22 Januari 2026 pukul 20.00)
- MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun Untuk Gubernur dan 25 Tahun Untuk Bupati/Walikota <https://nu.or.id/nasional/mk-pertahankan-batas-usia-30-tahun-untuk-gubernur-dan-25-tahun-untuk-bupati-walikota-QtqE4> (diakses pada 4 Februari 2026 pukul 21.19)
- MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah [https://www.mkri.id/berita/mk%3A-persyaratan-harus-dipenuhi-sebelum-penetapan-calon-kepala-daerah-21467?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mkri.id/berita/mk%3A-persyaratan-harus-dipenuhi-sebelum-penetapan-calon-kepala-daerah-21467?utm_source=chatgpt.com) (Diakses Pada 1 Maret 2026 Pukul: 22:30).





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA